



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcianjur@gmail.com](mailto:mail.disdikcianjur@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 800/ 1872 /BID.PAUD DIKMAS/IX/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP178924-166.K19

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAHUN 2024-2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK KARTIKA XIX-19" Nomor: 010/TK.K/IX/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - Bahwa TK KARTIKA XIX-19 yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/413/PAUDNI/KAB/IX/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
  - Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
  - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 06 September 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK KARTIKA XIX-19  
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK  
Nama Kepala : UCU MUNAEBBA, S.Pd.AUD  
Nama Operator : SINTA NURHASANAH, S.Pd  
Nama Penyelenggara : YAYASAN KARTIKA CHANDRA  
Alamat : Jl. Aria Cikondang No 38 Rt 04 Rw 04 Kelurahan Sawahgede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 17 September 2024

Sampai dengan tanggal : 17 September 2026

KETIGA

- : 1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;  
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;  
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;  
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

: Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 17 September 2024



Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.